

Klaster Perencanaan **Pemilihan Penyedia Barang Jasa**

Skema Sertifikasi Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah skema sertifikasi Klaster yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten yang banyak dibutuhkan oleh dunia usaha/industri yang bergerak di Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, serta kebutuhan sertifikasi kompetensi keria di LSP UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Persvaratan:

Mahasiswa aktif S1 Fakultas Syariah (FS) UIN SMH Banten minimal pada semester 7 (tujuh), telah lulus mata kuliah dengan capaian pembelajarannya sesuai dengan unit kompetensi Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibuktikan dengan KHS pada mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Pengantar Ilmu Hukum, Legal Drafting/Legal Contract Drafting, Filsafat Hukum

Telah mengikuti Praktik Kerja di Perusahaan atau Instansi Pemerintah



Pendaftaran Rp. 450.000

Biava





0878 9232 8964



M Isp@uinbanten.ac.id



Okupasi Fasilitasor Pemberdayaan Masyarakat



Persyaratan:

Mahasiswa aktif S1 Fakultas Dakwah UIN SMH Banten minimal pada semester 6 (enam), yang telah lulus menempuh mata kuliah yang relevan dengan jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, yang dibuktikan dengan KHS pada mata kuliah berikut: Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, Studi Kependudukan dan Pengembangan Wilayah, Analisis Masalah Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Adat, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Teknik Fasilitasi, Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan dan Kebijakan Sosial, dan Resolusi Konflik/Resiliensi Komunitas/Ekonomi Kreatif dan Produk, Atau

Mahasiswa aktif S1 Fakuldas Ushuluddin dan Adab UIN SMH Banten minimal pada semester 6 (enam), yang telah lulus menempuh mata kuliah yang relevan dengan jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, yang dibuktikan dengan KHS pada mata kuliah berikut: PAR, Sosiologi Agama, Antropologi Agama, Teologi Pembangunan, Teologi Lingkungan, Futurologi, Kearifan Lokal

Telah menyelesaikan praktek kerja/magang yang berkaitan dengan jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat



Rp. 450.000







Klaster Melaksanakan Kalibrasi Alat Ukur Industri dan Laboratorium



Skema Sertifikasi Klaster Melaksanakan Kalibrasi Alat Ukur Industri dan Laboratorium adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi di LSP UIN SMH Banten

Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada pekerjaan melaksanakan Kalibrasi Alat Ukur Industri dan Laboratorium

Persyaratan:

Mahasiswa aktif S1 Program Studi Fisika Fakultas Sains UIN SMH Banten minimal pada semester 7 (tujuh) dan telah lulus menempuh mata kuliah Dasar-dasar Pengukuran, Dasar-dasar Pengukuran, Fisika Dasar I,Fisika Dasar II, Elektronika Dasar II, Elektronika Dasar II, Eksperimen Fisika I, Eksperimen Fisika II yang capaian pembelajarannya sesuai dengan unit kompetensi Melaksanakan Kalibrasi Alat Ukur Industri dan Laboratorium

Pernah melakukan Praktik Kerja Lapangan minimal satu kali di bidang Fisika









Kualifikasi 4 Bidang General Banking



Skema Sertifikasi Kualifikasi 4 Bidang General Banking adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi UIN SMH Banten untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP UIN SMH Banten

Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada Klaster Pengelolaan Kegiatan Front Office (Kategori Officer Bidang General Banking).

Persyaratan:

Mahasiswa aktif S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten minimal pada semester 5 (lima) yang telah menempuh mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah, Manajemen Keuangan, Pelayanan Prima Bank Syariah, dan Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah dengan capaian pembelajarannya sesuai dengan unit kompetensi Kualifikasi 4 Bidang General Banking

Telah memiliki sertifikat praktik kerja di perbankan atau telah memiliki sertifikat pelatihan General Banking



Rp. 450.000







Klaster Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Skema Sertifikasi Klaster Pengembangan Koleksi Perpustakaan adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi UIN SMH Banten untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP UIN SMH Banten

Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada Kegiatan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Persyaratan:

Mahasiswa aktif UIN SMH Banten Fakultas Ushuluddin dan Adab, Program Studi S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam dengan minimal berada di semester 6 (enam);

Telah lulus menempuh mata kuliah dengan capaian pembelajarannya sesuai dengan unit kompetensi Pengembangan Koleksi Perpustakaan, yang dibuktikan dengan KHS pada mata kuliah Pengantar Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Sumber dan Jasa Informasi Perpustakaan, Katalogisasi dan Klasifikasi, Sistem Temu Kembali Informasi, Klasifikasi Naskah Informasi Islam, Pengembangan Koleksi.

Telah melakukan praktik kerja atau magang dalam rentang 1 bulan di bidang kompetensi yaitu kompetensi Pengembangan Koleksi Perpustakaan







Okupasi Instruktur

Skema Sertifikasi Okupasi Instruktur adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Islam Negeri Sultan Maulanan Hasanudin Banten untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP UIN SMH Banten

Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada Okupasi Instruktur



Persyaratan:

Mahasiswa aktif Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN SMH Banten minimal pada semester 6 (enam)

Telah lulus menempuh mata kuliah dengan capaian pembelajarannya sesuai dengan unit kompetensi Okupasi Instruktur, dibuktikan dengan KHS pada mata kuliah Dasar-dasar Kependidikan, Perencanaan Pembelajaran, Teknologi dan Media Pembelajaran, Pengelolaan Pembelajaran, Komunikasi Pendidikan, Pengembangan Kepribadian

Telah melakukan praktik kerja minimal satu kali pada kompetensi Okupasi Instruktur atau telah mengikuti pelatihan pada kompetensi Okupasi Instruktur pada lembaga pelatihan yang terakreditasi/kredibel.



Rp. 450.000



